

MENYOAL HAK PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh
CAHYONO MULYONO, SH.

Abstract

Investigation of corruption cases handled by three agencies as well as the Corruption Eradication Commission (KPK), the Attorney and Police, as well as courts, of course, the first-mentioned three institutions have the right to conduct an investigation, although it is possible given the system the Book of Law - Law of Criminal Procedure (CCP) taking integrated system (criminal Justice System), but in a way often cause problems, where the agency feels its role in fighting corruption is smaller than the other anti-corruption agencies, especially the police, so the police was always given part case - waste matter, such as robbery , theft, murder, etc., so if it is not addressed immediately will lead to serious consequences, especially towards the harmonization of the main requirements for the countries that use the integrated enforcement system.

Keywords : *Right to Investigation, Investigation Agencies, Corruption.*

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berfungsi dalam penegakan hukum terdiri atas 4 komponen masing – masing merupakan sub sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Masyarakat. Keempatnya memiliki perannya masing – masing namun harus tetap merupakan suatu kesatuan, dimana perannya dapat dibedakan, namun harus tetap terhubung dan saling menunjang dan saling mengontrol (*check and balance*). Dimana menurut Andi Hamzah, Dalam bukunya “Hukum Acara Pidana Indonesia” diistilahkan “*Criminal Justice System*” yang di-Indonesiakan menjadi “Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, sebagai salinan istilah *Intergrated Criminal Justice System*”.¹

Sistem ini sangat jelas menekankan adanya integrasi dan koordinasi, menurut Muladi, dalam bukunya “Kapita Selekta Sistem Peradilan”, Singkronisasi mengandung makna keserempakan dan koordinasi.

Singkronisasi dapat bersifat fisik dalam arti singkronisasi struktural (*structural synchronization*) dan dapat pula bersifat substansial (*substancial Synchronization*) serta bersifat kultural.² Masih dalam buku yang sama Muladi menambahkan kita tidak boleh berharap terlalu besar pada peranan sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal (yang bersifat penal).³

Korupsi sebagai musuh masyarakat adalah nyata dan sangat disadari oleh seluruh bangsa di didunia, namun begitu untuk memberantas korupsi di sebuah negara bukanlah pekerjaan membalik tangan, pemberantasan korupsi merupakan yang sangat berat dan belum akan membuahkan hasil yang optimal bila pemberantasan korupsi belum merupakan sebuah gerakan dari seluruh masyarakat dalam sebuah negara. Pun begitu bukan berarti pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan semena – mena tanpa mengindahkan aturan hukum yang ada, bila tidak maka, pemberantasan korupsi yang dilakukan akan menimbulkan masalah – masalah hukum yang bisa membelit lembaga –

¹ Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia” CV. Artha Jaya Jakarta 1993 : 2.

² Muladi, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995 :1)

³ *Ibid*

lembaga hukum yang bertugas memberantas korupsi.

Seperti diketahui penyidikan perkara korupsi dilakukan oleh tiga lembaga sekaligus yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian. Tiga lembaga tersebut mempunyai hak melakukan penyidikan, walaupun ini dimungkinkan mengingat sistem Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHP) memakai sistem terpadu (*Criminal System Justice*), namun dalam perjalanannya sering menimbulkan masalah, dimana lembaga yang satu merasa perannya dalam pemberantasan korupsi lebih kecil dibandingkan dengan lembaga pemberantasan korupsi yang lain, terutama Kepolisian. Hal demikian kalau tidak segera diatasi akan menimbulkan akibat yang serius, khususnya terhadap harmonisasi yang menjadi syarat utama bagi negara yang memakai sistem penegakan terpadu.

Pada dasarnya suatu penegakan tidak hanya tergantung pada baik dan tidaknya suatu substansi hukum, suatu substansi hukum yang baik belum merupakan jaminan akan baiknya suatu penegakan hukum, karena masih sangat dipengaruhi oleh kualitas atau kemampuan, kemauan, moral penegak hukum itu sendiri. Begitu pula pada tindak pidana korupsi, sistem terpadu

dalam Hukum Acara Pidana telah melahirkan hak penyidikan terhadap tiga lembaga sekaligus yakni : Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan korupsi, walaupun pada awalnya dengan sistem terpadu diharapkan akan memperkuat penegakan hukum, namun ternyata dalam perkembangannya justru menimbulkan masalah, yang berujung pada terganggunya keterpaduan itu sendiri. Masalah inilah yang akan penulis angkat pada makalah ini.

Dari uraian singkat di atas dapatlah ditarik permasalahan terkait dengan hak penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagai berikut :
Bagaimana implementasi Hak Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada tiga lembaga tersebut dan bagaimana pula dampaknya?.

BAB II PEMBAHASAN

Bagaimana implementasi hak penyidikan pada ketiga lembaga penegakan hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian? Pertanyaan ini muncul ternyata dalam perjalanannya hak ini banyak dipertanyakan orang, bahkan sudah pula diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tentang hak

penyidikan khususnya yang terkait dengan hak penyidikan Kejaksaan dan Kepolisian, kenapa demikian, karena dengan hak yang sama sangat dimungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan terhadap satu perkara tindak pidana korupsi.

Dampak yang lain, hak penyidikan yang sama pada tiga lembaga tersebut, akan menimbulkan rasa tidak nyaman kalau tidak boleh dikatakan iri pada lembaga yang paling sedikit menangani penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, karena bagaimanapun juga adalah sebuah kenyataan bahwa menangani tindak pidana korupsi berarti menangani kasus orang berduit, sementara menangani kejahatan konvensional (perampokan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya) berarti menangani kasus yang kering tidak bersinggungan dengan uang, yang oleh kepolisian sering diistilahkan dengan perkara sampah.

Dalam sebuah sistem Hukum Acara Pidana Terpadu sebagaimana dipraktekkan di Indonesia, maka syarat utama agar semua berjalan dengan baik adalah masalah koordinasi, dengan koordinasi yang baik akan menghindarkan tumpang tindih penanganan sebuah kasus tindak pidana korupsi, permasalahannya justru dibidang koordinasi inilah kelemahan

penerapan sistem terpadu dalam Hukum Acara Pidana.

Sistem terpadu dalam Hukum Acara Pidana tidak disertai dengan pembagian tugas yang memberi kepastian pada masing – masing lembaga, pada wilayah mana yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya bila sebuah tindak pidana korupsi terkait dengan oknum jaksa, maka yang berhak menyidik kepolisian, bila yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi oknum kepolisian, maka yang berhak menyidik kepolisian, pembagian tugas semacam itu tidak saja akan menghilangkan tumpang tindih penanganan, tapi juga akan mendorong pemerataan penanganan perkara secara merata dan lebih adil serta menghilangkan kesan jeruk makan jeruk, bagaimana mungkin dia yang berbuat dia pula yang menyidik, lebih – lebih bila dikaitkan dengan hak penuntutan.

Kondisi demikian tentu akan sangat merugikan pencari keadilan, karena bukan tidak mungkin suatu perkara tindak pidana korupsi disidik dua kali, setelah disidik oleh kejaksaan, tidak diketemukan bukti yang cukup dibebaskan dari tahanan, tidak lama kemudian kepolisian dengan kemampuan penyelidikannya menemukan bukti baru lalu menahan orang tersebut dan melakukan

penyidikan ulang dan menemukan bukti yang cukup untuk dilimpahkan kekejaksaan, kita bisa membayangkan bagaimana sikap kejaksaan dalam menghadapi kondisi yang demikian.

Dalam koordinasi yang lemah akan timbul pula masalah siapakah yang berhak menghentikan sebuah penyidikan (SP3) dalam hal ditemukan bukti baru oleh kejaksaan, apakah kejaksaan boleh mengambil alih perkara tersebut atau mengembalikan pada kepolisian sebagai lembaga yang lebih dahulu melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Ini semua terjadi justru karena memang di Indonesia tidak dianut sistem penyidik tunggal atau sebuah lembaga penyidikan yang bertugas mengkoordinasi, mengatur dan mengarahkan bagaimana sebuah penyidikan harus dilakukan (seperti seorang dirigen dalam sebuah orchestra besar). Undang – undang hanya mengatur siapa sajakah yang masuk dalam kategori penyidik.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah hal – hal tersebut di atas tidak bertentangan dengan dengan undang – undang, jawabnya ternyata tidak, dalam KUHAP pasal 6 disebutkan yang dimaksud penyidik adalah :

(a) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;

(b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang.

Drs. Hari Sasangka, SH. Dan Lily Rosita, SH. Dalam bukunya “Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Komentar” mengatakan : Hubungan antara Penyidik POLRI dengan penyidik pegawai negeri sipil (penyidik PNS) adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi penyidik POLRI (pasal 7 ayat (2) KUHAP)
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik POLRI memberi petunjuk pada penyidik pegawai negeri sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik pegawai negeri sipil melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- d. Penyidik pegawai negeri sipil menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik

POLRI (pasal 107 ayat (3) KUHAP)⁴

Dari uraian di atas jelas bahwa KUHAP telah melakukan diferensiasi atas wewenang penyidikan, diferensiasi wewenang tersebut dimaksudkan agar aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas – batas wewenangnya. Dengan demikian di satu pihak tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, disisi yang lain tidak ada perkara pidana yang tidak tertangani oleh semua aparat penegak hukum dan yang paling penting terciptanya sistem pengawasan secara horizontal antar penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan harmonis dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang.

Keterpaduan semacam ini memang mudah tercipta antara lembaga yang kedudukannya tidak setara, bagaimana bila wewenangnya sama namun kedudukannya lembaga tersebut setara, lebih – lebih bila kasus pidana yang ditangani justru melibatkan lembaga itu sendiri, dalam kondisi demikian tentu yang diuntungkan

khususnya dalam tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan sebagai lembaga penyidikan dan penuntutan.

Bila hal – hal sebagaimana diuraikan diatas kita tarik ke Undang – Undang Dasar 1945, maka akan kita temukan pengertian sebagai berikut :

1. Dalam pasal 30 ayat (4) yang berbunyi : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”., dari kalimat ini memang tidak didapati kalimat yang secara eksplisit mengatakan bahwa Polisi merupakan satu – satunya penyidik.
2. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Badan – badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang – undang”. Jadi menurut pasal 24 ayat (3) in, memang dimungkinkan pemberian hak penyidikan dan sekaligus penuntutan pada lembaga selain kepolisian, dari sinilah kemudian dialirkan dan diciptakan undang – undang yang memberi hak penyidikan dan penuntutan pada kejaksaan dan Komisi

⁴ Hari Sasangka, dan Lily Rosita, “Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Dengan Komentar” CV. Mandar Maju, Bandung, Th. 2000 hal. 16.

Pemberantasan Korupsi (KPK)., hal ini bersesuaian dengan teori Stufenbau theory, maka kemudian lahir undang – undang sebagai berikut :

- a. UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan;
- b. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- c. UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lain – lain.

Sebagaimana di atas penulis singgung dalam implementasinya telah menimbulkan masalah, sebagaimana tergambar dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007., dimana putusan ini diambil atas pengajuan uji materi yang diajukan oleh Ny. A. Nuraini (pemohon I) dan Subardja Midjaja (pemohon II) inti dari pengajuan ini dilatarbelakangi oleh perlakuan pemohon II dimana pemohon II yang dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah disidik oleh POLRI di Mabes POLRI yang kemudian penyidikan itu dihentikan karena dianggap kurang cukup bukti, namun pada 8 Nofember 2007 ia ditahan dan disidik kembali oleh Kejaksaan berarti pemohon II ditahan Kejaksaan sebagai penyidik. Dengan perlakuan semacam ini pemohon II merasa hak konstitusinya

dilanggar oleh kejaksaan sebagai penyidik. Walaupun dalam uji materi ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun cukup memberi gambaran akan lemahnya koordinasi diantara kedua lembaga tersebut. Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan terkesan meremehkan dan menekan Kepolisian.⁵

Bahkan jauh sebelum itu ketika Ketua MK dijabat oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, Kepolisian Republik Indonesiapun telah mengajukan uji materi tentang kewenangan penyidikan kejaksaan, sekali lagi semua menunjukkan bahwa hak penyidikan yang dipunyai oleh tiga lembaga penegakan hukum telah menimbulkan masalah dan menimbulkan disharmoni, diantara ketiganya.⁶

Sudah tentu semua berimplikasi pada kinerja, ketiga lembaga tersebut, terutama pada percepatan penanganan sebuah tindak pidana korupsi dan berujung pada semakin maraknya tindak pidana korupsi di era reformasi ini, pada era reformasi inilah kita mengenal istilah korupsi berjamaah, pada era reformasi ini pula kita mengenal “bila pada jaman Pemerintahan Presiden Soekarno

⁵ Azmara Dhana, “Eksistensi wewenang penyidikan Kejaksaan” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

⁶<http://komisikepolisianindonesia.com/umum/rea d/214/uji-materi-wewenang-jaksa-sebagai-sebagai-penyidik.html>

korupsi dilakukan di bawah meja, jaman Pemerintahan Soeharto korupsi dilakukan di atas meja, maka pada era reformasi beserta mejanya dibawa juga". Semua mengindikasikan betapa pemberantasan tindakan pidana korupsi jalan di tempat, yang berarti pula kinerja lembaga penegak hukum belum maksimal dalam memberantas korupsi

Bagaimana dengan KPK, lembaga ini merupakan salah satu lembaga penegakan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana hak ini juga dipunyai oleh kejaksaan dan kepolisian dalam hal penyidikan, namun sesuai dengan asas *Lex specialis derogate legi generali*, maka bila sebuah perkara korupsi sudah ditangani oleh KPK, maka kejaksaan dan kepolisian tidak berhak lagi menangani suatu perkara korupsi. Namun ternyata dalam implementasinya ternyata tidak mudah dan menimbulkan banyak masalah dan kendala.

Sebenarnya KPK merupakan lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk justru karena lembaga penegak hukum yang sudah ada tidak maksimal kalau tidak boleh dikatakan

tidak berdaya dalam menghadapi koruptor.

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada periode 2006-2011 KPK dipimpin bersama oleh 4 orang wakil ketuanya, yakni Chandra Marta Hamzah, Bibit Samad Rianto, Mochammad Jasin, dan Hayono Umar, setelah Perpu Plt. KPK ditolak oleh DPR. Pada 25 November 2010, M. Busyro Muqoddas terpilih menjadi ketua KPK setelah melalui proses pemungutan suara oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dilanjutkan lagi oleh Abraham Samad sejak 2011.

Fungsi dan Tugas KPK

Sesuai dengan latar belakang dibentuknya KPK dan tujuan dibentuknya KPK, maka KPK mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

1. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
3. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
4. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi

yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.⁷

Pembentukan KPK dengan tujuan yang sangat baik itu tidak saja menghadapi kendala bahkan lebih jauh dari itu yakni menghadapi perlawanan, kita tentu masih ingat bagaimana penanganan kasus Bank Century telah menimbulkan perlawanan luar biasa dari POLRI yang terkenal dengan kasus “Cicak lawan Buaya”.

Bahkan terakhir kita disuguhi menyeruaknya perseteruan antara KPK dan POLRI perihal siapa yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan, terhadap kasus dugaan korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korlantas Kepolisian dan memaksa Presiden Susilo Bambang Yudoyono ikut menyelesaikan perseteruan tersebut.

Drama perseteruan inipun lagi – lagi berujung diajukannya uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh M. Farhat Abbas dan terregistrasi dengan nomor 81/PUU-X/2012. Pokok masalah yang diuji materikan adalah

7. <http://id.wikipedia.org/komisi-pemberantasan-korupsi>

pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Undang – Undang No. 30 Th. 2002 tentang KPK, dimana menurut pengaju uji materi pasal – pasal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁸

Dari gambaran seluruh kasus yang penulis paparkan di atas yang ingin penulis katakan bahwa hak penyidikan yang dimiliki oleh tiga lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian telah menimbulkan pertentangan kalau tidak boleh dikatakan perseteruan, yang disebabkan lemahnya koordinasi yang justru menjadi syarat terbentuknya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal System Justice*).

Hak penyidikan yang dimiliki oleh tiga lembaga dan tanpa diikuti oleh pembagian kewenangan berikut batas – batasnya telah menimbulkan tumpang tindih hak penyidikan, sehingga sangat dimungkinkan dilanggarnya hak asasi manusia dan lebih dari semua itu hal tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum.

Sebenarnya masalah – masalah tersebut bisa diatasi bila masing

– masing lembaga penegak hukum berdiri pada pijakan yang sama yaitu kepentingan terbaik bangsa, permasalahan yang kemudian timbul justru ketiga lembaga tersebut belum sepenuhnya berpijak pada kepentingan terbaik bangsa, sehingga masalah hak penyidikan yang mestinya bisa diselesaikan dengan musyawarah harus berujung pada penyelesaian.

Harus diingat pula bahwa KPK itu bersifat ad hoc yang keberadaannya dengan sendirinya akan berakhir, bila lembaga penegakan hukum Kejaksaan dan Kepolisian sudah mampu membuktikan bahwa kinerjanya bisa diandalkan dalam memberantas korupsi sebagai salah satu amanat dari reformasi dan yang lebih dari itu kedua lembaga penegak hukum kejaksaan dan kepolisian mampu menarik kepercayaan masyarakat, karena bagaimanapun kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap kedua lembaga akan sangat berpengaruh terhadap mobilitas kerja kedua lembaga.

⁸ <http://stplaw.co.id/2012/09/dualisme-penyidikan-kasus-simulator-sim-diperkarakan-ke-mk/>

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

- a. bahwa Sistem Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan Sistem Terpadu atau *Integrated system Justice*, tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan bila tidak didukung oleh koordinasi yang baik, antar lembaga penegak hukum.
- b. bahwa basis dari sistem ini adalah kepentingan terbaik bangsa, bila kepentingan terbaik bangsa belum ditempatkan diatas kepentingan lembaga, kelompok dan perorangan, maka pemberantasan korupsi selamanya akan berjalan ditempat.
- c. Bahwa sebaik apapun sebuah undang – undang, sebuah sistem penegakan hukum yang dibangun, pada akhirnya akan berpulang pada orang – orang yang menjalankan sistem tersebut dan kepercayaan masyarakat.

3.2. Saran – Saran

- a. Untuk menurunkan angka korupsi sampai hari ini, memang tidak ada jalan lain kecuali memperkuat

KPK, sementara lembaga penegak hukum lain belum bisa diandalkan dan belum mampu meraih kepercayaan masyarakat.

- b. Khusus untuk kejaksanaan yang sebenarnya berkedudukan sebagai dominus litis, hendaknya terus menerus meningkatkan kinerjanya dan independensinya, sehingga dominus litis yang disandangnya benar – benar pantas berada dipundaknya.
- c. Kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum, hendaknya berperilaku lebih sebagai pengayom masyarakat dengan selalu menempatkan diri pada posisi yang netral dalam artian sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dilandasi asas *presumption of innocent* dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang dianggap belum bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia” CV. Artha Jaya Jakarta 1993 :

Muladi, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Hari Sasangka, dan Lily Rosita, “Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Dengan Komentar” CV. Mandar Maju, Bandung, Th. 2000.

Azmara Dhana, “Eksistensi wewenang penyidikan Kejaksaan” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

<http://komisikepolisianindonesia.com/umum/read/214/uji-materi->

[wewenang-jaksa-sebagai-sebagai-penyidik.html](http://www.wewenang-jaksa-sebagai-sebagai-penyidik.html)

<http://id.wikipedia.org/komisi-pemberantasan-korupsi>

<http://stplaw.co.id/2012/09/dualisme-penyidikan-kasus-simulator-sim-diperkarakan-ke-mk/>

BIODATA PENULIS

CAHYONO MULYONO, SH. adalah Mahasiswa Pascasarjana pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) dengan NIM : 120720101007.